PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
( DPM - PTSP )
MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 503/A.4/SMP/23 /2024**

**TENTANG**
**IZIN OPERASIONAL SMP IT NURUL FIKRI KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

Menimbang :
a. bahwa Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan sekolah Menengah Pertama dapat diberikan izin Operasional Pendidikan SMP IT NURUL FIKRI KOTA BANDA ACEH dalam batas keteutuan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Mininal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
14. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada:

| | |
|---|---|
| Nama Lembaga | : **SMP IT NURUL FIKRI KOTA BANDA ACEH** |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Rumpun | : Pendidikan |
| Alamat | : Jl. Soekarno Hatta, Lamteumen Barat |
| Gampong | : Lamteumen Barat |
| Kecamatan | : Jaya Baru |
| Kota | : Banda Aceh |
| Nomor Telepon | : 081249245494 |
| Penanggung Jawab | : Wayir Nuri, SH |
| Kepala Sekolah | : Melita Sofiyana, S.Pd.I |

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 Januari 2024 s.d 29 Januari 2027.**

**KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Melaksanakan pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2. Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan menuru format yang ditentukan; dan;
5. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

Dipindai dengan CamScanner

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Nurul Fikri Aceh Darussalam.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

**ANDRI, S.STP, M.Si**
Pembina
NIP 19840323 200212 1 002

**SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :**
1. Walikota Banda Aceh.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK – GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3
JL. DIPONEGORO – BANDA ACEH – 23242 TELP./FAX (0651) 32874

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
**NOMOR : 503/A4/01/SMP/DPM-PTSP/2024**

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 421.7/A4/0323/2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : **SMP IT NURUL FIKRI KOTA BANDA ACEH** |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Alamat | : Jln. Soekarno Hatta, Lamteumen Barat |
| Gampong | : Lamteumen Barat |
| Kecamatan | : Jaya Baru |
| Kabupaten/Kota | : Banda Aceh |
| Nomor Telepon | : 081249245494 |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Yayasan Nurul Fikri Aceh Darussalam (YNFAD) |
| Penanggung Jawab | : Wayir Nuri, SH |
| Kepala Sekolah | : Melita Sofiyana, S.Pd.I |

Terhitung Mulai:

**Tanggal 29 Januari 2024 s.d 29 Januari 2027**

Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 29 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

**ANDRI, S.STP, M.Si**
Pembina
NIP.19840323 200212 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
( DPM - PTSP )
MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 503/A.4/SMP/ 904/2021**

**TENTANG**
**IZIN PENDIRIAN SMP IT NURUL FIKRI BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan sekolah Menengah Pertama dapat diberikan izin Operasional Pendidikan SMP IT NURUL FIKRI BANDA ACEH Kota Banda Aceh dalam batas keteutuan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Mininal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

Dipindai dengan CamScanner

14. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : SMP IT NURUL FIKRI BANDA ACEH |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama |
| Alamat | : Jl. Sukarno Hatta Lamteumen Barat |
| Gampong | : Lamteumen |
| Kecamatan | : Jaya Baru |
| Kota | : Banda Aceh |
| Tanggal Pendirian | : 09 Mai 2006 |
| Nomor Akte Notaris | : 06 |
| Tanggal Akte Notaris | : 09 Mai 2006 |
| Notaris | : Yayan Supiani, SH.M.Kn |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Yayasan Baitusshalihin SIT Nurul Fikri Banda Aceh |
| Nama Pemilik | : Mujaddid, S.Pd |

KEDUA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 22 Nopember 2021 M
17 Rabiul Akhir 1441 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

**MUCHLISH, SH**
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 199310 1 001

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1.Walikota Banda Aceh
2.Kepala Dinas Pendidikan Aceh
3.Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner